



PUTUSAN
Nomor 117 /Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARKUS ENOS alias MARKUS;
2. Tempat lahir : Melolo-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kolopahi, Rt 005, Rw 003,

Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu,

Kabupaten Sumba Timur;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penahanan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Wgp, tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.B/2018/PN Wgp, tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS ENOS ALS MARKUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Penganiayaan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS ENOS ALS MARKUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau sabu yang bersarung, dan tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazim nya pisau sabu pada umum nya, panjang keseluruhan dari pisau itu sekitar 25 cm termasuk pegangan nya/ gagang nya dimana pegangan nya terbuat dari tanduk hewan yang sudah di pahat dan di fernis dan berwarna hitam keabuan, panjang dari bilah pisau itu sekitar 12 cm, sambungan antara bilah dengan gagang di balut dengan cincin aluminium berwarna kuning, ukuran gagang dari pisau tersebut sekitar 10 cm, sarung dari pisau tersebut terbuat dari anyaman daun lontar kering yang berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.1.000,-(Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa MARKUS ENOS als. MARKUS pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di kompleks pasar mingguan melolo yang beralamat di Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERIWANTO KITU als. HERI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Wgp



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pergi menjual hasil gula sabu miliknya ke pasar melolo, dan saat itu terdakwa bertemu dengan teman-teman saksi korban lalu di tawari untuk mengkonsumsi minuman keras jenis peneraci sehingga terdakwa pun masih duduk minum sekitar beberapa saat, setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatannya dan setelah jualan terdakwa laku terjual kemudian terdakwa beristirahat di sekitar pasar, saat itu muncullah saksi korban yang melintas di depan terdakwa sehingga terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "woi", dan di jawab oleh saksi korban "kenapa?", lalu terdakwa membalasnya dengan bertanya "kau ada mabuk???" dan di jawab oleh saksi korban "iya saya ada mabok", dan karena mendengar jawaban saksi korban tersebutlah sehingga terdakwa langsung memaki saksi korban dengan berkata "telornya kau, pukimainy kau!!!" dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban sehingga saksi korban mendorong tubuh terdakwa hingga jatuh di tanah, dan saat itu lah terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di selipkan di pinggangnya dan langsung di ayunkan ke arah tubuh saksi korban berulang-ulang kali hingga mengenai bagian bahu kanan saksi korban, dan selanjutnya saksi korban melarikan diri mencari pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana sebagaimana Visum et Repertum nomor : 672/HCM/VER/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Elien Yuwono, dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Luka terbuka pada dada atas sebelah kanan dan luka robek pada lengan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **HERIWANTO KITU Alias HERI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, sekitar jam 12:00 Wita, bertempat dikomplek pasar mingguan Melolo di wilayah Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi duduk-duduk dengan teman saksi di pasar, karena merasa mau buang air kecil kemudian saksi kebelakang pasar dan saksi berpapasan dengan Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak kepada saksi kemudian Terdakwa mencabut pisau dan mengarahkan ke dada saya tetapi saksi tangkis sehingga mengenai lengan kanan saksi, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau lagi kearah saksi dan saksi menangkisnya hingga mengenai bahu saksi, kemudian karena sakit dan terluka saksi melarikan diri menuju pasar dan teman saksi membawa saksi ke kantor Polisi dan ke Puskesmas;
- Bahwa terdakwa menikam saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar;

2. **RIKO LANGI Alias LANGI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Heriwanto Kito alias Heri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, sekitar jam 12:00 Wita, bertempat di komplek pasar mingguan Melolo di wilayah Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Heri saat Heri datang dari belakang dengan keadaan terluka dan berdarah dan mengatakan Terdakwa yang menikam Heri;
- Bahwa saksi membawa korban ke kantor Polisi dan ke Puskesmas;
- Bahwa foto barang bukti pisau ini yang digunakan oleh Terdakwa saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikam korban Heriwanto Kito alias Heri;
- Bahwa kejadian nya terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, sekitar jam 12:00 Wita, bertempat di komplek pasar mingguan Melolo di wilayah Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikam korban 2 (dua) kali mengenai lengan dan bahu korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban saat itu karena dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, sekitar jam 12:00 Wita, bertempat di kompleks pasar mingguan Melolo di wilayah Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar awalnya saksi duduk-duduk dengan teman saksi di pasar, karena merasa mau buang air kecil kemudian saksi kebelakang pasar dan saksi berpapasan dengan Terdakwa, dan Terdakwa sempat berteriak kepada saksi kemudian Terdakwa mencabut pisau dan mengarahkan ke dada saya tetapi saksi tangkis sehingga mengenai lengan kanan saksi, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau lagi kearah saksi dan saksi menangkisnya hingga mengenai bahu saksi, kemudian karena sakit dan terluka saksi melarikan diri menuju pasar dan teman saksi membawa saksi ke kantor Polisi dan ke Puskesmas;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana sebagaimana Visum et Repertum nomor : 672/HCM/VER/IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Elien Yuwono, dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Wgp



- Luka terbuka pada dada atas sebelah kanan dan luka robek pada lengan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum MARKUS ENOS ALS MARKUS dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

2.Unsur "Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka":

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa akibat dari Terdakwa mencabut pisau dan mengarahkan ke dada saksi tetapi saksi tangkis sehingga mengenai lengan kanan saksi, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisau lagi kearah saksi dan saksi menangkisnya hingga mengenai bahu saksi, selanjutnya saksi mengalami Luka terbuka pada dada atas sebelah kanan dan luka robek pada lengan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan oleh hasil pemeriksaa Visum et Repertum nomor : 672/ HCM/ VER/ IX/2018 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Elien Yuwono, dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka terbuka pada dada atas sebelah kanan dan luka robek pada lengan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka di rahang kiri, bibir kanan luka, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau sabu yang bersarung, dan tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazim nya pisau sabu pada umum nya, panjang keseluruhan dari pisau itu sekitar 25 cm termasuk pegangan nya/ gagang nya dimana pegangan nya terbuat dari tanduk hewan yang sudah di pahat dan di fernis dan berwarna hitam keabuan, panjang dari bilah pisau itu sekitar 12 cm, sambungan antara bilah dengan gagang di balut dengan cincin aluminium berwarna kuning, ukuran gagang dari pisau tersebut sekitar 10 cm, sarung dari pisau tersebut terbuat dari anyaman daun lontar kering yang berwarna kuning, oleh karena dipakai untuk melakukan perbuatan tersebut maka di rampas untuk dirusakkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS ENOS alias MARKUS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau sabu yang besarung, dan tajam pada salah satu sisi/ matanya sebagaimana lazimnya pisau sabu pada umumnya, panjang keseluruhan dari pisau itu sekitar 25 cm termasuk pegangan nya/ gagang nya dimana pegangan nya terbuat dari tanduk hewan yang sudah di pahat dan di fernis dan berwarna hitam keabuan, panjang dari bilah pisau itu sekitar 12 cm, sambungan antara bilah dengan gagang di balut dengan cincin aluminium berwarna kuning, ukuran gagang dari pisau tersebut sekitar 10 cm, sarung dari pisau tersebut terbuat dari anyaman daun lontar kering yang berwarna kuning;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDIS.H** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A.M.HUMAU,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PUTU WAHYUDI,S.H

ttd

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H,M.H

ttd

RICHARD EDWIN BASOEKI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE MARGARITHA ADOE,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)